



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 162 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Luar Negeri tertanggal 11 September 1953 No. 52080 tentang usul pengakuan kedudukan Komisaris-komisaris Keradjaan Nderland di Bandjarmasin dan Semarang;
- Melihat : salinan Petikan-petikan Keputusan Ratu Juliana tertanggal 24 Djuni 1953 No. 31;
- Mengingat : pasal 7 dari surat-menjurat antara Utusan-utusan ndonesia dan Keradjaan Nderland tertanggal 2 Nopember 1949 waktu Konperensi Medja Bundar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Mengakui dalam djabatannja sebagai Komisaris Keradjaan Nderland di Indonesia :
1. Mr. J. T. K. POLL
Komisaris Keradjaan Nderland di Bandjarmasin mulai dari tanggal 2 Djuli 1953 dan
2. Mr. B. VAN EIJK
Komisaris Keradjaan Nderland di Semarang mulai dari tanggal 4 Djuli 1953.
- II. Memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk menjelenggarakan pengakuan ini sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Semua Menteri.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 September 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO
MENTERI LUAR NEGERI A.I.,
t.t.d.
ALI SASTROAMIDJOJO.